



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie Staatsblad* 1926 : 226 yang telah diubah dengan *Staatsblad* 1940 : 450);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 215);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 185);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 188);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya di singkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pelayanan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan di daerah.
8. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
9. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha dan/atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha dan/atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha baik yang berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
11. Lokasi adalah letak tempat usaha dan/atau kegiatan di daerah.
12. Tim Teknis izin gangguan yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan izin gangguan.
13. Dokumen Lingkungan adalah Dokumen yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dinilai atau ditanggapi oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan Lingkungan berupa AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL yang dipersyaratkan dalam izin usaha dan/atau kegiatan oleh instansi yang bertanggung jawab.
14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan.
15. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL.
17. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk sebagai dokumen resmi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi penyelenggara pelayanan izin dan pemohon izin.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terwujudnya kesamaan dan keseragaman tata cara pelayanan izin dan proses penyelesaian izin;
 - b. memberikan gambaran umum dan kepastian waktu penyelesaian izin;
 - c. tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, transparan dan akuntabel;
 - d. sebagai pedoman dalam melaksanakan sosialisasi; dan
 - e. sebagai pedoman dalam pemberian sanksi administrasi.

BAB III

JENIS DAN PERMOHONAN IZIN

Bagian Kesatu

Jenis Permohonan Izin

Pasal 3

Jenis permohonan izin, terdiri dari:

- a. permohonan izin baru;
- b. permohonan daftar ulang izin;
- c. permohonan perubahan izin;
- d. permohonan penggantian izin karena rusak; dan
- e. permohonan penggantian izin karena hilang.

Bagian Kedua

Permohonan Izin Baru

Pasal 4

- (1) Permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diajukan kepada Kepala KPPT.
- (2) Permohonan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. fotokopi KTP Pemohon;
 - b. fotokopi akte pendirian, bagi pemohon yang berbentuk badan usaha/yayasan;
 - c. fotokopi Izin Lokasi atau Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dimiliki;
 - d. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

- e. fotokopi sertifikat tanah dan/atau bukti penguasaan tanah;
- f. fotokopi Izin Lingkungan atau SPPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dimiliki;
- g. denah tetangga yang berbatasan langsung;
- h. surat pernyataan tidak keberatan disertai fotokopi KTP dari tetangga yang berbatasan langsung yang diketahui Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat, dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Berita Acara Sosialisasi di lingkungan tempat usaha yang dilengkapi dengan fotokopi KTP peserta sosialisasi bagi kegiatan/usaha yang wajib mempunyai izin lingkungan;
- j. surat pernyataan, dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. bagan alur proses produksi untuk kegiatan industri;
- l. **khusus untuk persyaratan menara telekomunikasi ditambahkan:**
 - 1) rekomendasi dari SKPD/instansi terkait;
 - 2) jaminan asuransi;
 - 3) denah warga sekitar di area rebahan menara;
 - 4) surat pernyataan tidak keberatan warga yang tinggal di area rebahan menara yang diketahui Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - 5) Kajian dari dampak radiasi; dan
 - 6) Surat keterangan atau pernyataan rencana penggunaan menara bersama.

Pasal 5

Pernyataan tetangga yang berbatasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h adalah:

- a. bangunan beserta pekarangan, tanah pekarangan kosong atau sawah yang berbatasan langsung dengan tempat usaha/kegiatan/ perusahaan;
- b. apabila tempat usaha/kegiatan/perusahaan tersebut berbatasan langsung dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diketahui pemiliknya, maka pernyataan diberikan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat, dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. apabila tempat usaha dan/atau kegiatan tersebut berbatasan langsung dengan paling rendah jalan kabupaten atau sungai, maka pernyataan persetujuan tidak diperlukan.

Pasal 6

- (1) Apabila tetangga yang berbatasan langsung menolak tanpa didukung alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka surat pernyataan tidak keberatan dapat diganti surat pernyataan pengganti persetujuan yang diketahui Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah, dan Camat setempat, dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang memberikan keputusan dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan, dengan adanya surat pernyataan pengganti persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Berkas permohonan izin diterima dan dilakukan pemeriksaan administrasi.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan administrasi ditemukan data yang belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, KPPT memberitahukan kekurangan berkas secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan pendaftaran diterima, dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setelah berkas permohonan izin lengkap dan benar, akan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Perizinan.
- (4) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Jangka waktu penyelesaian pelayanan izin ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi oleh KPPT, permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 8

- (1) Izin berlaku selama usaha dan/atau kegiatannya masih berjalan.
- (2) Pemegang izin dikenakan retribusi yang besarnya ditentukan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua

Permohonan Daftar Ulang izin

Pasal 9

- (1) Setiap 5 (lima) tahun pemegang izin wajib melakukan daftar ulang.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa retribusi.

Pasal 10

- (1) Permohonan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diajukan kepada Kepala KPPT.
- (2) Permohonan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan formulir permohonan daftar ulang izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. Surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat;
 - b. fotokopi KTP Pemohon;
 - c. fotokopi sertifikat tanah dan/atau bukti penguasaan tanah;
 - d. bukti pelunasan PBB tahun terakhir;
 - e. surat pernyataan tidak ada perubahan, dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - f. Izin Gangguan asli.

Pasal 11

Jangka waktu penyelesaian pelayanan daftar ulang izin ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

Pasal 12

Permohonan daftar ulang dikenakan retribusi yang besarnya ditentukan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga

Permohonan Perubahan Izin

Pasal 13

Setiap pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal terjadi perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya, sebagai akibat dari:

- a. perubahan sarana usaha;
- b. penambahan kapasitas usaha;
- c. perluasan lahan dan/atau bangunan usaha;
- d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha; dan/atau
- e. perubahan izin lingkungan.

Pasal 14

- (1) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diajukan ke KPPT.
- (2) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan formulir permohonan perubahan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan:

- a. fotokopi KTP Pemohon;
- b. surat keterangan atau bukti perubahan;
- c. foto kopi bukti pelunasan PBB tahun terakhir; dan
- d. Izin Gangguan asli.

Pasal 15

- (1) Berkas permohonan Perubahan Izin diterima dan dilakukan pemeriksaan administrasi.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan administrasi ditemukan data yang belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, KPPT memberitahukan kekurangan berkas secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan pendaftaran diterima, dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setelah berkas permohonan Perubahan Izin lengkap dan benar, akan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Perizinan.
- (4) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Jangka waktu penyelesaian pelayanan izin ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi oleh KPPT, permohonan Perubahan Izin dianggap disetujui.

Pasal 16

Permohonan perubahan izin dikenakan retribusi yang besarnya ditentukan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat

Permohonan Penggantian Izin Karena Rusak

Pasal 17

- (1) Permohonan penggantian izin karena rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diajukan kepada Kepala KPPT.
- (2) Permohonan penggantian izin karena rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. fotokopi KTP Pemohon;
 - b. asli dan fotokopi Izin Gangguan yang rusak; dan
 - c. fotokopi bukti pelunasan PBB tahun terakhir.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan penggantian izin karena rusak ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh KPPT, permohonan Perubahan Izin dianggap disetujui.
- (3) Permohonan penggantian izin karena rusak tidak dikenakan retribusi.

Bagian Kelima

Permohonan Penggantian Izin Karena Hilang

Pasal 19

- (1) Permohonan penggantian izin karena hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diajukan kepada Kepala KPPT.
- (2) Permohonan penggantian izin karena hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. fotokopi KTP Pemohon;
 - b. fotokopi Izin Gangguan yang hilang;
 - c. surat keterangan kehilangan dari kepolisian; dan
 - d. fotokopi bukti pelunasan PBB tahun terakhir.

Pasal 20

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan penggantian izin karena hilang ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh KPPT, permohonan penggantian izin karena hilang dianggap disetujui.
- (3) Permohonan penggantian izin karena hilang tidak dikenakan retribusi.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN SOSIALISASI

Pasal 21

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan/usaha, sesuai dengan dokumen lingkungan yang diperlukan.
- (2) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen UKL-UPL dan Dokumen Amdal.
- (3) Khusus untuk Izin Gangguan menara telekomunikasi, sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap warga masyarakat yang tinggal di area rebahan.

Pasal 22

Pemohon izin wajib membuat Berita Acara Sosialisasi atas rencana kegiatan/usaha yang dilengkapi dengan daftar hadir dan fotokopi KTP peserta sosialisasi diketahui Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 23

Sosialisasi rencana usaha/kegiatan kepada warga sekitar dilaksanakan sekali pada awal pendirian usaha/kegiatan.

BAB VII

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Setiap pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pencabutan izin;
 - b. denda administrasi; atau
 - c. sanksi paksaan pemerintah (*bestuur dwang*).

Pasal 25

- (1) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a setelah dilaksanakan:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan; dan
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga.
- (2) Tenggang waktu teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pencabutan izin ditetapkan dengan Keputusan Kepala KPPT.

Pasal 26

- (1) Pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diberikan kepada wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.

Pasal 27

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dilaksanakan setelah:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan; dan
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga.

- (2) Tenggang waktu teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pengenaan Sanksi paksaan pemerintah dilaksanakan 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran tertulis ketiga, dapat berupa:
 - a. penutupan sementara; atau
 - b. penyegelan.
- (4) Penutupan sementara atau penyegelan tempat usaha dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Penutupan sementara atau penyegelan tempat usaha ditetapkan dengan Keputusan Kepala KPPT.

Pasal 27

Penutupan sementara atau penyegelan dapat dibuka, apabila tempat kegiatan/usaha:

- a. sudah dilengkapi dengan izin;
- b. sudah melakukan daftar ulang izin; dan
- c. sudah melakukan perubahan izin.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa retribusi habis.

BAB IX PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Oktober 2014

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA